

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA KURIR
PENGANTAR PAKET**

(Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**TIARA PEBRIA ANGGRAINI
1921030463**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA KURIR
PENGANTAR PAKET**

(Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Hukum Syari'ah

Oleh

TIARA PEBRIA ANGGRAINI

NPM : 1921030463

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Sucipto, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Alan Yati, S.H., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan di era modern, begitu pula manusia yang memilih kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hamba-Nya, seperti melakukan praktik muamalah yaitu upah mengupah. Anteraja dan J&T membentuk jasa kurir mereka sendiri, dalam melakukan proses pengantaran barang antara kurir Anteraja dan Kurir J&T terdapat perbedaan yaitu dalam hal penentuan upah. Perbedaan tersebut terdapat pada gaji pokok dan insentif yang mereka terima.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Basuki Rahmat. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Basuki Rahmat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya dan di analisis secara deskriptif analisis yaitu menganalisa apa yang saat ini berlaku mengenai realita serta sifat-sifat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir Anteraja dan kurir J&T karena pada dasarnya terdapat kebijakan perusahaan antara Anteraja dan J&T dan kurir J&T lebih banyak dalam pengantaran barang dan dalam praktiknya Kurir J&T membawa lebih banyak paket otomatis pekerjaan yang dilakukan oleh Kurir J&T lebih lama dari Kurir Anteraja. Perbedaan pembayaran upah jasa antara kurir Anteraja dan kurir J&T adalah diperbolehkan dalam islam karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam upah kerja dan sudah sesuai dengan prinsip upah yaitu adil dan layak. Pembayaran upah jasa di Anteraja dan J&T termasuk kedalam *Ajrun Mitsil* (upah yang sepadan) yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja). Serta Terdapat perbedaan dalam hal upah mengupah antara kurir Anteraja dan kurir J&T, yaitu gaji pokok, insentif dan uang bensin sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Dan hal tersebut tidak bertentangan dalam Undang – Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 30 Ayat 1 “Upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi pekerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atas jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kata kunci: Upah, Kurir, Paket

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tiara Pebria Anggraini
Npm : 1921030463
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023

Penulis,

Tiara Pebria Anggraini
NPM. 1921030463



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum
Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir
Pengantar Paket (Studi Komparasi Ekspedisi
Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)

Nama : Tiara Pebria Anggraini

NPM : 1921030463

Prodi : Hukum Ekonomi Syar'iah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Sucipto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196612271995031001

Pembimbing II

Alan Yati, S.H., M.H.

NIP.

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)**
Disusun oleh **Tiara Pebria Anggraini NPM 1921030463** Program studi **Hukum Ekonomi Syari'ah** Telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 31 Juli 2023**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H.

Penguji I : Khoirudin, M.S.I.

Penguji II : Sucipto, S.Ag. M.Ag.

Penguji III : Alan Yati, S.H., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Rifa Rodiah Nur, M.H.
NPM 196908081993032002

MOTTO

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

“Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.
(Q.S. Al-Baqarah : 233)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Saman Hendra dan ibunda Nuraini, terimakasih atas do’a yang dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku, terimakasih dengan ikhlas mengasuh dan mendidikku, terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian untukku. Terimakasih Bapak dan Ibu tercinta kalian adalah orang tua terbaik dan terhebat dalam hidupku, kalian tak akan pernah tergantikan.
2. Unuk Kakak-kakakku Suci Anggraini, Helen Anggraini, M. Rizki Saputra, Anggun Septia Anggraini, M.Ridho Saputra dan Adikku Laras Aprilia Anggraini terimakasih selalu mendukung dalam hal apapun itu, terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu memberikan nasihat serta dorongan agar terus melangkah maju pantang menyerah.

3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu aku kenang.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Tiara Pebria Anggraini, lahir pada tanggal 21 Februari 2001 di Bandar Lampung, merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Saman Hendra dan Ibu Nuraini.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Alina Bandar Lampung, yang diselesaikan pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013.

Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTs Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019.

Selanjutnya pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur Mandiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum WR.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan sehingga skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan dan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Sucipto, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I dan ibu Alan Yati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk

- membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
 6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
 7. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan do'a serta dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Teruntuk sahabat dan rekan-rekan (Siti Amelia, Intania Rahmawati, Edsha Laily, Aknetya Suci, Soraya Presila, Rani Destri Santika, Tiffani Zean Adella, Yoshe Hidayati, Fanny Aulia, dan Tiara Octaviani), terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih atas canda tawa yang sudah kalian berikan selama ini, terimakasih sudah membantu dalam tiap langkah pengerjaan skripsi ini.
 9. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada NIM 702020012, yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini.
 10. Rekan-rekan saya kelas Muamalah I angkatan 19 terimakasih selalu mendukung dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini, terimakasih atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat.

Dengan mengucapkan terimakasih penulis panjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 17 Juli 2023
Penulis

Tiara Pebria Anggraini
NPM. 1921030463



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
A. Upah Menurut Hukum Islam.....	18
1. Pengertian Upah.....	18
2. Dasar Hukum Upah	23
3. Rukun dan Syarat Upah	26
4. Macam-Macam Upah.....	33
5. Waktu Pembayaran Upah dan Berakhirnya Akad Upah	34

6. Prinsip-Prinsip dan Sifat Upah	36
B. Upah Menurut Hukum Positif	40
1. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif	40
2. Dasar Hukum Upah	43
3. Sistem Pembayaran Upah	46
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	51
1. Anteraja	51
a. Sejarah Berdirinya Anteraja	51
b. Jenis Layanan Anteraja	52
c. Visi dan Misi Anteraja	55
d. Struktur organisasi anteraja	56
2. J&T	57
a. Sejarah berdirinya J&T	57
b. Jenis Layanan J&T	60
c. Visi dan Misi J&T	61
d. Struktur organisasi J&T Cabang Basuki Rahmat.	62
B. Sistem Pengupahan Jasa Kurir Pengiriman Barang di Anteraja Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Slamet Riyadi.	63
BAB IV ANALISIS DATA	69
A. Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat	69
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Slamet Riyadi	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kantor cabang Anteraja dan J&T di Bandar Lampung.....	61
Tabel 3.2 Rata-rata pendapatan upah kurir J&T.....	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Anteraja.....	56
Gambar 3.2 Struktur Organisasi J&T.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan dengan memberi pengertian yang terkandung dalam judul dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam perlu memahami skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket”. Penegasan judul yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah merujuk kepada hukum-hukum Allah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan dan segala bentuk transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.¹
2. Hukum Positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum.² Adapun hukum positif yang digunakan dalam undang-undang dalam skripsi ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 Angka 30, Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011), 24.

² Syofyan Hadi, ‘Hukum Positif Dan the Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)’, *Journal Ilmu Hukum*, 13 (2017), 262.

3. Penentuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan. Arti lain dari penentuan adalah penetapan.³
4. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atau jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor lainnya, sedangkan menurut benham upah ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan atas jasanya sesuai perjanjian.⁴
5. Jasa Kurir adalah perbuatan yang berguna bagi orang lain dan sebagai utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat.⁵
6. Pengantar Paket merupakan suatu layanan dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal pemesanan suatu barang atau layanan jasa.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kemajuan di era modern, begitu pula manusia yang memilih kebutuhan yang beraneka ragam untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Maka Allah Swt membolehkan hamba-Nya. Seperti melakukan praktik muamalah yaitu upah mengupahh. *Ujrah* merupakan akad pemindahan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran *ujrah* tanpa diikuti dengan

³ Sunendar Dadang, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), 436.

⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 202

⁵ Agus Sulistyono dan Adhi Mulyono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap*, ed. by ITA (Surakarta, 2010), 210

⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 889.

pemindahan kepemilikan.⁷ Secara pengertian upah mempunyai arti sebagai harga atau balas jasa atas prestasi kerja.⁸ Kemudian secara Hukum Positif Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.

Memberikan upah kepada seseorang yang telah melakukan suatu pekerjaan atau sudah mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh, upah setiap orang harus disesuaikan berdasarkan dengan pekerjaannya. Oleh karena itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari yang telah dikerjakan oleh pekerja. Menurut Islam upah mengupah diberikan segera setelah pekerjaan selesai. Upah dalam *fiqh muamalah* adalah suatu bentuk kompensasi yang telah diberikan oleh tenaga kerja atau bisa disebut balasan karena telah menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pihak yang memperkerjakannya.⁹

Menurut Imam Syafi'i, *ujrah* secara etimologi yaitu upah. Sedangkan secara terminologinya yaitu memberikan kemanfaatan yang bisa diketahui dan dapat diganti dengan kemanfaatan lain (upah).

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 45.

⁸ Achmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 7.

⁹ Saprida, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali', *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 5 No. 1 (2018), 41 (<http://dx.doi..>).

Proses pengantaran barang antara kurir Anteraja dan J&T memiliki perbedaan yaitu dalam hal penentuan jasa atau upah. Perbedaan pembayaran jasa pada kurir dalam pengantaran barang antara kurir Anteraja dan J&T terdapat pada gaji pokok, insentif dan bonus yang mereka terima. Jika kurir Anteraja gaji pokok sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulannya, sudah termasuk gaji pokok, insentif, uang transport. Sedangkan gaji pokok J&T Rp. 1.900.000 setiap bulannya.

Insentif yang diterima oleh kurir J&T biasanya komisi yang didapat adalah 700/paket yang berhasil diantar kepada penerima. Semakin banyak paket yang berhasil diantar, semakin banyak pula komisi yang didapat sebagai tambahan akumulasi gaji bulanan. Kurir J&T juga mendapatkan tunjangan bensin yaitu Rp. 100.000 per minggu nya

Sehingga berdasarkan uraian di atas ditemukan permasalahan yaitu dalam sistem penentuan upah jasa kurir pengantar paket terdapat ketidakadilan antara kurir Anteraja dan J&T. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket” (Studi Komparasi Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini memfokuskan beberapa masalah yang akan dijadikan penelitian selanjutnya.

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap perbedaan upah jasa kurir pengantar paket di Anteraja jalan purnawirawan raya dan J&T jalan basuki rahmat.

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Adanya perbedaan dalam pembayaran upah antara kurir Anteraja dan kurir J&T.
- b. Perbedaan pembayaran upah, yaitu terdapat gaji pokok, insentif dan uang bensin,

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan upah jasa antara kurir Anteraja cabang purnawirawan raya dan kurir J&T cabang basuki rahmat ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan tinjauan hukum positif terhadap perbedaan dalam upah jasa antara kurir Anteraja cabang purnawirawan raya dan kurir J&T cabang basuki rahmat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dalam upah jasa antara kurir Anteraja cabang purnawirawan raya dan kurir J&T cabang slamet riyadi.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Basuki Rahmat.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah informasi tentang penentuan upah jasa antara kurir Anteraja dan J&T. Serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan upah jasa pengiriman kurir pengantar barang apakah sudah sesuai dengan proses atau cara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas dan dapat dijadikan rujukan penelitian lanjut.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak dan penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Taras Nurmalia tahun 2021 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul "*Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*".

Skripsi ini berfokus pada persoalan penetapan upah jasa pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apakah penetapan jasa sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan ini

yakni pengamatan terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Data yang digunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objeknya dengan melakukan wawancara. Sedangkan data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari Al-Quran, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadis, buku-buku *fiqh* muamalah, buku Undang-Undang Dasar RI. Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai upah jasa menurut hukum Islam dan hukum positif keduanya merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada penetapan jasa dalam pengiriman barang. Sedangkan skripsi ini peneliti lebih menekankan kepada pemberian upah kepada kurir.¹⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khoirul Iqbal tahun 2021 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Tambahan Upah Tambahan Pemasangan Wifi”. Skripsi ini berfokus pada praktik pembayaran upah tambahan pemasangan wifi indihome yang mana, upah tersebut diminta oleh petugas teknisi yang melakukan pemasangan wifi, yang akad atau kesepakatannya telah ditetapkan oleh pihak indihome di pembayaran awal, tetapi petugas teknisi indihome meminta biaya tambahan setelah setelah instalansi wifi. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Data yang digunakakana Data Primer, yaitu sumber

¹⁰ ‘Rima Taras Nurmalia, “Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022)’, 10.

data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, pengamatan dan penelaahan dokumen terkait objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah.¹¹ Persamaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas mengenai pembayaran upah dilihat dari Tinjauan Hukum Islam keduanya merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu lebih menekankan kepada pembayaran upah tambahan dalam pemasangan wifi indihome

3. Thasya Pratidina (2022) dari UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Penetapan Gaji Tenaga Kerja Sukarela Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung) menarik beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana penetapan gaji tenaga kerja sukarela perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan gaji tenaga kerja sukarela perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung). Metode yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi yang dilakukan di tempat penelitian yaitu pada RSUD Dr. H Abdul Moeloek Provinsi Lampung. Berdasarkan penulis jabarkan dapat disimpulkan bahwa penetapan gaji tenaga kerja sukarela

¹¹ Zainudin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 107.

berdasarkan keputusan direktur bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut perspektif hukum islam terhadap penetapan gaji tenaga kerja sukarela ini sudah sesuai dengan kaidah Hukum Islam, namun dalam praktiknya ada akad yang tidak sesuai ketika awal perjanjian akad dilaksanakan.¹²

Persamaannya sama-sama membahas upah (*Ijarah*), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu pada pekerja di RSUD Abdul Moeloek, sedangkan penelitian ini pada kurir pengantar paket di Anteraja dan kurir J&T

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faizurrahman Keraf Ainussyamsi (2021) dari IAIN Bengkulu yang berjudul “Pembayaran Upah Pekerja Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)” penelitiannya menarik permasalahan yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Positif terhadap Pembayaran Upah Pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, makalah, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur- literatur yang menemukan ikatan relevan dengan kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dalam pemberian upah dalam kajian hukum positif pembayaran upah pekerja ditinjau dari segi produktivitas pekerja dan kemampuan dari perusahaan. dikarenakan upah pekerja akan diberikan dibawah upah minimum regional (UMR) jika produktivitas dan kemampuan

¹² Thasya Pratidina, “Penetapan Gaji Tenaga Kerja Sukarela Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022), 10’.

perusahaan menurun. Yang pada akhirnya akan memberikan suatu ketidakpastian pada kaum pekerja.

Persamaannya sama-sama membahas upah (*Ijarah*), sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian yang dimana penelitian terdahulu pada suatu perusahaan, sedangkan penelitian ini pada kurir pengantar paket di Anteraja dan J&T.

5. Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriany, jurnal yang berjudul “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam” penelitian ini menjelaskan bagaimana praktik upah jasa sterilisasi kucing dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang upah jasa sterilisasi kucing. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini dilihat dari perspektif hukum islam dan pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi, dan objek dalam penelitian ini adalah kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care.¹³

Sedangkan pada penelitian penulis menggunakan metode hukum ekonomi syariah dan menggunakan objek kurir pengantar paket di kantor cabang purnawirawan raya dan kantor cabang basuki rahmat serta pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Persamaan pada penelitian ini dengan penulis ialah sifat penelitiannya penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif dan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder.

¹³ Aida Apriany Herlina Kurniati, Marnita, ‘Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam’, *Journal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12.No 02 (2020) <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁴ Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah kualitatif.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan suatu gejala secara detail tanpa adanya proses pengukuran. Menurut jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian di sini adalah Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket Pada Jasa kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawiran Raya dan J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat.

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Alumni Bandung, 1986), 28.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu, penelitian yang memberikan gambaran yang secermat mungkin mengenai sesuatu, individu, gejala, keadaan dan kelompok tertentu.¹⁵

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁶ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian bersumber pada cabang Anteraja dan cabang J&T.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

¹⁵ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metode Penelitian Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 31.

¹⁶ Susiadi AS, *Metologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 3.

3. Populasi

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dari penelitian.¹⁷

Pada penelitian dilapangan ditemukan populasi yang berjumlah 15 orang, diantaranya 1 *Regional Manager*, 1 *Staging Store Leader* serta 5 kurir Anteraja dan 1 *Regional Manager*, 1 *Admin Network* serta 6 kurir J&T.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Menurut Suharsimi Arikunto dalam pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang akan diteliti kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi dan jika jumlah jumlah subjeknya lebih besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁸ Karena penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan objek penelitian sampel. Berdasarkan sampel dalam penelitian keseluruhan dari populasi yang berjumlah 15 orang maka penelitian ini disebutkan dengan penelitian populasi.

¹⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 64.

¹⁸ Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰ Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data yang sumbernya ada pada dokumentasi tertulis dan lainnya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data yang lebih objektif dan jelas yang berisi mengenai upah kurir pengantar paket di kantor cabang ANTERAJA dan kantor cabang J&T. Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi Komparatif Ekspedisi Anteraja dan J&T Kota Bandar Lampung)

¹⁹ Nurdin Ismail dan Sri Hartati, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 178.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), 240.

5. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pengeditan data adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²¹

b. Sistemasi data

Sistemasi data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.²²

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah menguraikan atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar dapat membandingkan antara dua komponen yang satu dengan komponen lainnya (dengan menggunakan angka selisih). Untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka akan

²¹ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 45.

²² Moh. Prabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 67.

menggunakan teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.²³ Metode induktif merupakan metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem praktik dan mekanisme perbedaan pembayaran jasa kurir pengantar paket dipandang menurut hukum islam dan hukum positif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah:

1. Bab pertama berisi tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari Identifikasi dan Batasan Masalah yakni Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. Hal ini dimaksud sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya
2. Bab Kedua, berisi Landasan Teori, yang meliputi: Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah, Macam-Macam Upah dan Sistem Upah, Pembatalan dan berakhirnya upah, dan Prinsip-Prinsip Pengupahan.

²³ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Journal Alhadharah*, 17 no. 33 (2018), 85.

Upah Menurut Hukum Positif, Pengertian Upah, Dasar Penetapan Upah, Bentuk dan Jenis Upah dan Sistem Pembayaran Upah.

3. Bab Ketiga, berisi tentang deskripsi Laporan Penelitian, yang meliputi: Gambaran Objek Penelitian seperti: Sejarah Berdirinya Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya, Sejarah Berdirinya J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Visi Misi Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya, Visi Misi J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Struktur Organisasi Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya, Struktur Organisasi J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Sistem Pengupahan Jasa Kurir Pengiriman Barang di Anteraja Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat.
4. Bab Keempat, berisi tentang Analisis Data, yang meliputi: Perbedaan Dalam Upah Jasa Antara Kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Perbedaan Dalam Upah Antara Kurir Anteraja Cabang Jalan Purnawirawan Raya dan Kurir J&T Cabang Jalan Basuki Rahmat. yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.
5. Bab Kelima, Penutup, Dalam Bab meliputi: Kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah dan rekomendasi yang dimaksudkan untuk kajian lebih lanjut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Upah Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam Bahasa Arab disebut *al-ujrah*. *Ijarah* diambil dari kata “*al-ajr*”, yang artinya ialah *al-wadh* (imbalan)²⁴, dari pengertian ini pahala (*twasab*) dinamakan “*ajr*” (upah atau pahala).²⁵ Sedangkan secara istilah *ujrah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah atau *ujrah*, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶ Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).²⁷ Menurut Imam Syamsyudin, upah secara terminologi ialah transaksi atas manfaat dari sesuatu yang telah diketahui, yang mungkin diserahkan dan dibolehkan, dengan imbalan yang juga telah diketahui.

Upah dalam Islam biasa disebut sebagai *ujrah*. Menurut istilah *fiqh* *ujrah* berarti pemberian dari hak pemanfaatan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan menurut istilah ialah akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Menurut Islam upah harus ditetapkan secara layak,

²⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 29.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 07.

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 121.

²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 874.

patut, tanpa merugikan pihak manapun.²⁸ Kata *ujrah* berasal kata *al-ajru* yang dalam bahasa disebut *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ganti dan upah. Prinsip utama penetapan upah adalah keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melaksanakan komitmen. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja harus jelas sebelum pekerjaan dilakukan yang meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran.²⁹

Ketenagakerjaan jika dalam perspektif Islam, tergolong dalam kegiatan *Ijarah* (sewa-menyewa) dalam hal jual-beli jasa.³⁰ Pada Pengertian upah yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan uang dan sebagainya yang dibayar untuk imbalan atas jasa-jasa atau merupakan suatu pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan karena melakukan suatu hal.³¹ Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup.

²⁸ Chaudry Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), 197–98.

²⁹ M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, 'Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem', *Al-Adalah*, 2017, 487.

³⁰ Nur Aksin, 'Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72–74.

³¹ Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, 'Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan Di Desa Cibuya Kabupaten Karawang', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), 252–58 <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.389>.

Dari definisi beberapa ulama, *ijarah* dapat dipahami sebagai menukar sesuatu dengan adanya imbalan, yang dalam bahasa Indonesia dengan sebutan sewa-menyewa dan upah mengupah. Dimana sewa-menyewa (*baiu' manafi'*) yang berarti menjual manfaat dan upah mengupah (*baiu' khuwwaati*) yang berarti menjual tenaga atau kekuatan.

Upah dibagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. *Ajrun Musamma*, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan adanya keridhoan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan dan tidak ada unsur paksaan.
- b. *Ajrun Misli*, yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Menurut istilah para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ujrah*, yaitu:

- a. Menurut Asy-Syafi'iyah, *Ijarah* ialah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu.
- b. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqe, *Ijarah* ialah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat
- c. Menurut Idris Ahmad, upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia. Maka *fiqh* mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:³²

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (tidak jelas) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama menetapkan keabsahan *ujrah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.

Ujrah adalah akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa. Menurut pasal 20 *ujrah* merupakan upah barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³³ *Ujrah* merupakan transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu.³⁴

Hal-hal yang berkaitan dengan upah :

- a. Upah bersih adalah jumlah uang yang diberikan/dibayarkan kepada karyawan
- b. Upah borongan adalah yang diberikan/dibayarkan kepada bukan atas dasar satuan waktu melainkan atas dasar satuan barang atau tugas yang dikerjakan.

³² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 10.

³³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

- c. Upah harian adalah bayaran yang dibayarkan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja selama satu hari lamanya
- d. Upah minimum adalah merupakan upah paling rendah menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan
- e. Upah wajar merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan
- f. Upah tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tetap atas suatu pekerjaan yang dilakukan secara tetap. Upah tetap ini diterima secara tetap dan tidak dikaitkan dengan tunjangan tetap lembur dan lainnya.
- g. Upah tidak tetap adalah upah yang diterima pekerja atau buruh secara tidak tetap atas suatu pekerjaan. Tidak tetapnya upah tersebut dikarenakan volume pekerjaan yang tidak stabil. Kalau pekerjaan padat maka upah akan lebih besar begitupun sebaliknya.

Dapat disimpulkan yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.³⁵

³⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, cet ke 4 (Surabaya: Gemilang, 2019), 137.

2. Dasar Hukum Upah

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ujrah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selain bermanfaat bagi sesama manusia sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, karena termasuk salah satu akad tolong-menolong.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya *ijarah* terdapat dalam beberapa ayat dalam firman Allah, yaitu;

a. Al-Qur'an

Ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk memberikan upah setelah mendapatkan manfaat yang didapatkan, yaitu dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa

sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila kalian ingin mencari orang lain selain ibunya untuk menyusuinya, maka kalian tidak berdosa sepanjang kalian memberikan nafkahnya bersama orang yang menyusuinya dan upahnya secara baik, tanpa dikurangi dan tidak ditunda-tunda. Apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya tidak sah, pemberi kerja sebaiknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Selanjutnya dengan firman Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. (An-Nahl/16:97)

Ayat tersebut menjelaskan barangsiapa beramal saleh sesuai dengan syariat, laki-laki atau wanita, dia beriman kepada Allah, niscaya Kami akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik, dengan (membuatnya) ridha terhadap ketetapan Allah, kanaah dan bimbingan menuju ketaatan. Kami pasti akan membalas mereka di Akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada ketaatan yang telah mereka lakukan di

dunia. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan benar akan mendapat imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.

b. Al-Hadis

Ada beberapa hadis yang menjelaskan mengenai upah, hadis Rasulullah SAW menegaskan: Dalam *fiqh as-Sunnah* (1989:3: 198)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Bayarlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah).”

Maksud hadis di atas Islam menekankan bagi setiap pengusaha yang memiliki pekerja untuk segera membayar upah (gaji) mereka sesuai kesepakatan jumlah dan waktu (menyegerakan upah pekerja). Selain itu, pengusaha pun dituntut untuk mencukupi kebutuhan hidup pegawainya (kesejahteraan pekerja). Kerja atau jerih payah setiap orang sangat dihargai Islam. Sehingga agama ini menganjurkan untuk mencantumkan ketentuan dalam setiap kesepakatan kerja. Kesepakatan atau kontrak kerja ini akan memberikan kejelasan, baik kepada pekerja maupun pengusaha, tentang kewajiban dan hak masing-masing.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤِفِّهِ أَجْرَهُ. (رواه ابن ماجه و أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abu Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah saw bersabda: "Tiga orang yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, dan barangsiapa aku sebagai lawannya, maka aku akan memusuhinya pada hari kiamat; seseorang yang memberi dengan namaku tetapi dia berkhianat, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian dia memakan hasil penjualan, dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya, namun tidak membayar upahnya" (HR Ibnu Majah dan Ahmad)

c. Ijma

Landasan Ijma' adalah semua umat bersepakat, bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁶ Seperti perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya: "semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam akad sewa-menyewa." Ibnu Rasyid dalam bukunya beliau berkata Bidayatul Mujtahid yaitu mengatakan "sungguh *ijarah* itu diperbolehkan oleh semua fuqaha anshar (semua kota).³⁷

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah,

³⁶ Sisminawati dan Ahmad Suminto, 'Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah', *Musyarakah : Journal Of Sharia Economic (MSSE)*, Vol 1,.no 1 (2021), 82.

³⁷ Silvia Nur Febrianasari, '2471-7247-1-Sm', *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 2.no 2 (2020), 196.

terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun. Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa-menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa. Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri.

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam transaksi. Rukun dari akad *ujrah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:³⁸

- 1) *Mu'jir dan musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah,

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 117.

musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, dan saling meridhai. Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu baligh.³⁹ Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah. Syarat yang terakhir adalah kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jika salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijarah*, maka tidak sah. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ لَا تَأْكُلُوا ۙ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطْلِ ۚ إِلَّا ۙ أَن تَكُونَ بِحِرَّةٍ ۚ عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۙ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

- 2) *Shighat*, ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul upah-mengupah. Syarat *shighat* yaitu harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan, tidak boleh menyangkutpautkan dengan urusan lain, harus terjadi atas kesepakatan bersama.
- 3) *Ujrah* (Upah), yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

³⁹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

- a) Upah yang diberikan harus sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Jika upah tidak jelas/tidak diketahui jumlahnya maka itu akad *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui/tidak jelas.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.⁴⁰

4) Manfaat, jika akan mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis harus diketahui sesuai syarat upah. Sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah yang menjadi objek upah mengupah dapat diserahkan kepada pekerja berikut kegunaannya.

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Ed. 1. (Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004), 231.

- c) Manfaat dari benda atau upah yang disewa/diberikan adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang.
- d) Benda atau upah yang disewakan atau diberikan disyaratkan kekal (zat) nya hingga waktu yang ditentukan.

b. Syarat Upah

Adapun menurut Rachmad Syafii dalam buku *fiqh* muamalah syarat-syarat *ijarah* terdiri dari empat macam yaitu sebagai berikut:⁴¹

- 1) Syarat Terjadinya Akad Syarat *In'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid* zat akad dan tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah *aqid* (orang yang melakukan akad) disyariatkan harus berakal dan *mumayiz* (minimal 7 tahun), serta disyariatkan harus baligh. Sedangkan menurut ulama Malikiyah bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli. Sedangkan baligh adalah syarat penyerahannya saja. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafiiyah mensyariatkan orang harus *mukalaf*, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dikategorikan ahli akad.
- 2) Syarat pelaksanaan (*An-Nafadz*) agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *ijarah al-fadhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak menjadi akad *ijarah*.

⁴¹ Nandang Burhanudin, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam* (Kalimantan Timur: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010), 156.

3) Syarat sah *ijarah* keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang akad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*). Untuk sahnya akad *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:

- a) Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan
- c) Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Menurut mazhab Abu Hanifah, yaitu menyewakan barang yang tidak dapat dibagi tanpa dalam keadaan lengkap, hukumnya tidak boleh sebab manfaat kegunaannya tidak ditentukan. Sedangkan menurut jumhur ulama mengatakan bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahan dapat cara persiapannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana juga diperbolehkan dalam masalah jual beli.
- d) Objek akad *ijarah* harus dipenuhi, baik menurut hakiki maupun *syar'i*. dengan demikian tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki seperti menyewakan kuda binal untuk di

kendarai bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan. Maka tidak sah sewa-menyewa dalam hal maksiat karena maksiat wajib ditinggalkan orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual khamar atau untuk digunakan main judi atau di jadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid*.⁴²

- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu⁴³

4) Syarat kelaziman

- a) Barang sewaan terhindar dari cacat, jika terdapat cacat barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b) Tidak ada *uzur* yang dapat membatalkan akad Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya *uzur* sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada *uzur*. Yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadharatan bagi yang akad. *Uzur* dikategorikan menjadi tiga macam, pertama *uzur* dari pihak penyewa, seperti berpindah-

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 19.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2017), 324.

pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia, kedua *uzur* dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya. Ketiga *uzur* pada barang yang disewa, seperti penyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah. Adapun menurut ulama Syafiiyah, jika tidak ada *uzur*, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang.

4. Macam-Macam Upah

Dalam *fiqh* muamalah upah dapat di klasifikasikan menjadi dua:⁴⁴

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*anjrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* di bagi menjadi dua :

- a. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al-Manfa'ah*)

Sesuai dengan namanya *Al-ijarah ala al-Manfa'ah* yaitu memiliki objek utama berupa manfaat yang berhubungan dengan sewa-menyewa kepada orang lain yang membutuhkannya dengan memberikan imbalan

⁴⁴ M.I Yusato Dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 67.

berupa biaya sewa. Misalnya, seperti sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.⁴⁵

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-ijarah ala Al-‘Amal*).

Al-ijarah ala Al-‘Amal yaitu dengan cara mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *muja'ir* pihak yang bekerja *ajir* dan imbalan atau upah yang diberikan disebut *ujrah*. Artinya, *ijarah* ini berusaha untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Ijarah* ini menurut para ulama hukumnya boleh dengan pekerjaannya harus jelas. *Muja'ir* orang yang memiliki keahlian, tenaga jasa dan lainnya. Kemudian *muja'ir* orang yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan memberikan imbalan tertentu. *Muja'ir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang dikeluarkan untuk *muja'ir* dan *muja'ir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *muja'ir*. Upah (*ujrah*) yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴⁶

5. Waktu Pembayaran Upah dan Berakhirnya Akad Upah

Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk uang, namun dalam praktek pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak mengurangi kemungkinan pemberian upah dalam bentuk barang, tetapi jumlahnya harus dibatasi.⁴⁷ Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah

⁴⁵ Yetti Afrida dan Isnaeni Desi, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022), 68.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Djumaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), 41.

boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapat upah secara penuh maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerja termasuk orang yang dimusuhi oleh Nabi Muhammad Saw pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan (buruh).

Trasaksi *ijarah* dapat berakhir apabila telah tercapai tujuannya atau limit tenggat waktunya, wanprestasi salah satu pihak.⁴⁸ Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja ditempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah, yaitu:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewa yang terjadi pada tangan penyewa.

⁴⁸ Syamsul Hilal, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>.

- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*na,jur'alah*), seperti baju yang diupahkan untuk menjahit.
- d. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya, pekerjaan. Boleh fasakh *Ijarah* salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangan nya ada yang mencuri, maka dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Sedangkan, menurut ulama hanafiyah yaitu:

- a. Jika benda ditangan *ajir*, jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut. Apabila tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
- b. Jika benda berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah pekerja selesai bekerja.

6. Prinsip-Prinsip dan Sifat Upah

a. Prinsip Upah

Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:⁴⁹

1) Adil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan

⁴⁹ Ghofur.

kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata *adala* yang dalam Al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata '*adl*' di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna '*adl*' (keadilan). Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan yakni:

Pertama, '*adl*' dalam arti "sama" , kedua, kata '*adl*' dalam arti "seimbang", ketiga, kata '*adl*' dalam arti "perhatian" terhadap hak-hak itu kepada setiap pemiliknya" keempat, kata '*adl*' yang diartikan dengan "yang dinisbahkan kepada Allah"

Kata '*adl*' juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut di atas adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan,⁵⁰ yaitu sebagai berikut:

a) Adil bermakna Jelas dan Transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda "Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang

⁵⁰ Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*, Cet.1 (Jakarta: Hikmah, 2010), 309.

ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)". (HR. Abdul Razak). Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen melakukannya.⁵¹

Dalam hal tatacara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda: "Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya". (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Imam Thabrani Dan Tarmidzi).⁵²

b) Adil bermakna proporsional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an adil bermakna proporsional dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39.⁵³

2) Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak

⁵¹ Karim, 33.

⁵² A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1996), 459.

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 202.

dalam pandangan ekonomi Islam yaitu:

- a) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.
- b) Layak upah yang sesuai

Merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplotasi sepihak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
(Asy-Syu'ara'/26:183)

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Jadi, upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syari'ah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

b. Sifat Upah

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.⁵⁴

B. Upah Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Upah Menurut Hukum Positif

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah itu adalah biaya produksi yang harus ditekan serendahrendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu tinggi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi. Bagi karyawan, upah adalah jumlah uang yang diterimanya pada waktu tertentu atau lebih penting lagi: jumlah barang kebutuhan hidup yang ia dapat beli dari upah itu.⁵⁵

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa upah atau imbalan adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai

⁵⁴ Hilal, 06.

⁵⁵ Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992), 20.

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang dilakukan.⁵⁶

Selanjutnya agar dapat memahami apa itu upah maka harus dipahami juga istilah-istilah yang berkaitan di bawah ini:

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerjaan/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pengusaha adalah :
 - 1) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri
 - 2) Orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - 3) Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

⁵⁶ 'Pasal 1 Angka 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'.

d. Perusahaan adalah :

- 1) Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- 2) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

e. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerjaan/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh.

Dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, disebutkan setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh atau pekerja, meliputi:⁵⁷

- a) Upah minimum
- b) Upah kerja lembur
- c) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan

⁵⁷ 'Pasal 88 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'.

- d) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
- e) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- f) Bentuk dan cara pembayaran upah
- g) Denda dan potongan upah
- h) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- i) Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
- j) Upah untuk pembayaran pesangon
- k) Upah untuk perhitungan pajak penghasilan

2. Dasar Hukum Upah

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan salah satu ciri suatu hubungan disebut hubungan kerja.

Upah biasanya ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan, dalam peraturan upah, atau dalam perjanjian perburuhan.

Perlindungan upah diatur dalam Pasal (95) dan Pasal (96) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa

pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha atau pekerja, dalam pembayaran upah.⁵⁸

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan, upah adalah hak seorang pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan.

Pemerintah sudah memberikan aturan mengenai pengupahan, yang bertujuan agar dapat melindungi hak karyawan (buruh) dari ketidakadilan pemberi kerja (pengusaha), dalam akad pengupahan semua karyawan (buruh) mempunyai hak untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk kehidupannya, pekerja memperoleh imbalan dari seseorang yang memberikan pekerjaan secara adil dan tidak merugikan masing-masing pihak dan telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan menetapkan aturan mengenai pengupahan

⁵⁸ 'Pasal 95 Dan 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'.

yang melindungi hak pekerja supaya memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup pekerja maupun keluarganya.

Dasar pengupahan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia yang dijadikan pedoman atau dasar pengupahan di Indonesia, yaitu:

- a) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Bidang Ketenagakerjaan.
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Ketenagakerjaan.
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan Tahun 1993 dan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan Asuransi Sosial ABRI (ASABRI)
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan
- f) Peraturan Pemerintah Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

- h) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor; PER-17/MEN/VIII/2005 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

3. Sistem Pembayaran Upah

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Sistem pembayaran upah sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Sistem pembayaran upah ada beberapa cara, yaitu:⁵⁹

- a. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari dan per-jam
- b. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah berdasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan
- c. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui harga barang yang dihasilkan.
- d. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh yang selanjutnya akan dibagikan diantara mereka sendiri.
- e. Sistem upah bagi laba, yaitu sistem pembayaran upah memberikan buruh atau pekerja bagian dari laba yang diperoleh dari perusahaan di samping upah utamanya.

⁵⁹ Ika Novi Nur Hidayati, 'Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati', *Az Zarqa*, 9.2 (2017), 191.

- f. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pembayaran upah yang didasarkan pada keadaan harga pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.
- g. Sistem Upah Indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pekerja yang bersangkutan.

Dalam hal pembayaran upah, pengusaha dan pekerja atau buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, tempat dan cara pembayaran upah yang terdapat dalam suatu perjanjian kerja. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Sistem pelaksanaan pemberian gaji (upah) dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok yaitu:

- a. Sistem gaji menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.
- b. Sistem gaji menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian gaji yang akan dibayarkan jika pekerja atau buruh telah selesai melakukan pekerjaan.

c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan hanya akan dibayarkan atas perhitungan imbalan.

Implementasi pengupahan dalam hukum positif tidak terlepas dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik karyawan dan pengusaha. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan sebagai berikut:

a. Hak karyawan

- 1) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 2) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a) Keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b) Moral dan kesusilaan.
 - c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - d) Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
 - e) Hak pemenuhan upah sesuai dengan yang diperjanjikan.
 - f) Hak untuk diperlakukan baik dalam lingkungan pekerjaan
 - g) Hak menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan.

b. Kewajiban karyawan

- 1) Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- 2) Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- 3) Memenuhi dan menaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat atau perusahaan yang bersangkutan.

Sistem pembayaran upah tidak terlepas dari komponen-komponen upah dan bukan komponen upah. Yang termasuk komponen upah,⁶⁰ yaitu:


- a. Upah pokok, merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian.
- b. Tunjangan tetap, suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok seperti tunjangan anak, tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan kehamilan. Tunjangan makan, tunjangan transport dapat dimasukkan dalam tunjangan pokok asalkan tidak dikaitkan dengan kehadiran buruh, dengan kata lain tunjangan tersebut diberikan tanpa mengindahkan kehadiran buruh dan diberikan bersamaan dengan dibayarnya upah pokok.
- c. Tunjangan tidak tetap, suatu pembayaran yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan buruh dan diberikan secara

⁶⁰ F.X Djumialdji, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), p. 39.

tidak tetap bagi buruh dan keluarganya serta dibayarkan tdiak bersamaan dengan pembayaran upah pokok.

Sedangkan yang tidak termasuk komponen upah, di antaranya sebagai berikut:

- a. Fasilitas, kenikmatan dalam bentuk nyata atau natura karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkann kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaran, antar jemput, pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan sejenisnya.
- b. Tunjangan hari raya (THR), dan pembagian keuntungan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung: Cv. Diponegoro, 1996)
- Abdullah, sohari sahrani dan ru'fah, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1 (bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- 'Akbar, "Staging Store Leader Anteraja", Wawancara, April 11, 2023'
- Ali, Zainudin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011)
- Arikunto, Suharsismi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- AS, Susiadi, *Metologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015)
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Burhanudin, Nandang, *Tafsir Al-Burhan Edisi Al-Ahkam* (Kalimantan Timur: CV. Media Fitrah Rabbani, 2010)
- Dadang, Sunendar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016)
- Desi, Yetti Afrida dan Isnaeni, *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri, 2022)
- Djumaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006)
- Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)
- 'Farhan, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03 2023'
- Febrianasari, Silvia Nur, '2471-7247-1-Sm', *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol 2.no 2 (2020), 196
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020)
- Hadi, Syofyan, 'Hukum Positif Dan the Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)', *Journal Ilmu Hukum*, 13 (2017), 262
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hartati, Nurdin Ismail dan Sri, *Metodelogi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media

Sahabat Cendekia, 2019)

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Ed. 1 Cet. (Jakarta: RajaGrafindo Persana, 2004)
- Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, 'Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam', *Journal Asas Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 12.No 02 (2020) <<https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>>
- Hidayati, Ika Novi Nur, 'Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Ika Novi Nur Hidayati', *Az Zarka*, 9.2 (2017), 191
- Hilal, Syamsul, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>>
- 'Ilham, "Kurir J&T, Wawancara, Mei 03, 2023'
- 'Iqbal Mulana, Sejarah Perjalanan Brand J&T Express Di Indonesia Terbaru 2022 Lengkap Dan Jelas, Dikutip Dari <https://www.ruangojol.com/2022/01/sejarah-perjalanan-brand-jexpress-di.html> Diakses Pada 08 Mei 2023'
- 'Irfan, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03, 2023'
- 'J&T Express, Sejarah Perusahaan, Dikutip Dari <https://www.jet.co.id> Dikutip Pada 08 Mei 2023'
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, cet ke 4 (Surabaya: Gemilang, 2019)
- 'Jalal, "Regional Manager Anteraja", Wawancara, Di Anteraja, April 11, 2023'
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: pt raja grafindo persada, 1997)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset* (Bandung: Alumni Bandung, 1986)
- 'Kurnia, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03, 2023'
- Marpaung, Faisar Ananda Arfa dan Watni, *Metode Penelitian Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016)
- Mulyono, Agus Sulistyono dan Adhi, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia Lengkap*, ed. by ITA (Surakarta, 2010)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2017)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Nafis, M. Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011)
- 'Nanda, "Regional Manager J&T", Wawancara, Mei 03, 2023'

- Novitasari, Heny, Asep Ramdan Hidayat, and Encep Abdul Rojak, 'Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggguhkan Di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang', *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2.1 (2022), 252–58
<<https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.389>>
- Nur Aksin, 'Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)', *Meta Yuridis*, 1.2 (2018), 72–74
- 'Pasal 1 Angka 30, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'
- 'Pasal 88 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'
- 'Pasal 95 Dan 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- 'Putra, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03 2023'
- 'Ridho, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03, 2023'
- 'Rifa, "Kurir Anteraja", Wawancara, April 11, 2023'
- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Journal Alhadharah*, 17 no. 33 (2018), 85
- 'Rima Taras Nurmalia, "Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)" (Skripsi, Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022)'
- 'Risad, "Kurir Anteraja", Wawancara, April 11, 2023'
- 'Riski, "Kurir Anteraja", Wawancara, April 11, 2023'
- Ruky, Achmad S., *Manajemen Penggajian Dan Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT Alma'rif, 1987)
- , *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008)
- 'Saiful, "Kurir J&T", Wawancara, Mei 03 2023'
- Saprida, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali', *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Volume 5 N (2018), 41
<<http://dx.doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904>>
- Sharif, Chaudry Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012)

- Sholihin, ahmad ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: pt gamedia pustaka utama, 2010)
- ‘Sinta, “Admin Network J&T”, Wawancara, Mei 03, 2023.’
- Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)
- Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Ikrar Mandiriabadi, 1992)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- , *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sumanto, M. Harir Muzakki dan Ahmad, ‘Abstract: An Overview of Islamic Law on the Ricefields Plowing Contracts in Klesem’, *Al-Adalah*, 2017, 487
- Suminto, Sisminawati dan Ahmad, ‘Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah’, *Musyarakah : Journal Of Sharia Economic (MSSE)*, Vol 1, no 1 (2021), 82
- Syafe’i, Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001)
- ‘Thasya Pratidina, “Penetapan Gaji Tenaga Kerja Sukarela Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Rsud Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)” (Skripsi, Fakultas Syariah, Bandar Lampung, 2022), 10’
- Tika, moh. prabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: pt bumi aksara, 2006)
- ‘Wahyu, “Kurir Anteraja”, Wawancara, Mei 03 2023’
- Widjajakusuma, M.I Yusato Dan MK, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002)
- Zakaria, Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur, *Jejak Bisnis Rasul*, Cet.1 (Jakarta: Hikmah, 2010)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin I. Sukarame Bandar Lampung 35131
 Email: syariah@radenintan.ac.id : website: www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.876/Un.16/DS/PP.009/03/2023 Bandar Lampung, 13 Maret 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Walikota Bandar Lampung
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Walikota Bandar Lampung Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
 NPM : 1921030463
 Semester : VIII (delapan)
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA KURIR PENGANTAR PAKET (Studi Pada Antaraja Cabang Purnawirawan Raya Dan JNT Cabang Basuki Rahmat)
 Lokasi Penelitian : Antaraja Cabang Purnawirawan Raya Dan JNT Cabang Basuki Rahmat
 Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
 Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
 1 Rektor UIN Raden Intan Lampung.
 2 Sdr. Tiara Pebria Anggraini



PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362
 Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id
 Pos-el: dpmpstsp.kota@bandarlampungkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)
Nomor :1871/070/03929/SKP/III.16/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00441/IV.05/2023 Tanggal 2023-06-06 13:11:07, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : TIARA PEBRIA ANGGRAINI
 2. Alamat : JALAN IMAM BONJOL GG. SUKSES NO. 32 KEL./DESA LANGKAPURA BARU KEC. LANGKAPURA KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
 3. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENENTUAN UPAH JASA KURIR PENGANTAR PAKET (STUDI PADA JASA KURIR ANTERAJA JALAN PURNAWIRAWAN RAYA DAN J&T BASUKI RAHMAT)
 4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PERBEDAAN DALAM UPAH JASA ANTARA KURIR ANTERAJA JALAN PURNAWIRAWAN RAYA DAN KURIR J&T JALAN BASUKI RAHMAT DAN UNTUK MENGETAHUI TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAPP
 5. Lokasi Penelitian : PADA JASA KURIR ANTERAJA JALAN PURNAWIRAWAN RAYA DAN J&T JL BASUKI RAHMAT KOTA BANDAR LAMPUNG
 6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 11 APRIL 2023-03 MEI 2023
 7. Bidang Penelitian : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 8. Status Penelitian : -
 9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EVA RODIAH NUR
 10. Anggota Penelitian : TIARA PEBRIA ANGGRAINI
 11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
- Dengan Ketentuan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
 2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
 3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
 pada tanggal : 12 Juni 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Dinas



MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.
 NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Bappeda Kota Bandar Lampung
3. Pertinggal



Jalan Purnawirawan III B RT. 006/RW. 000 Kelurahan
Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar
Lampung, Provinsi Lampung

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Di
Bandar Lampung

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jalal
Jabatan : Regional Manager Anteraja Cab Purnawirawan Raya

Menerangkan bahwa,

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Anteraja Cab Purnawirawan
Raya dengan permasalahan dan judul:

**“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap
Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Kurir Anteraja
Jalan Purnawirawan Raya dan JNT Jalan Basuki Rahmat)”.**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan
terima kasih.

Bandar Lampung, 27 Maret 2023
Anteraja Cab Purnawirawan Raya,

Jalal



J&T DP Teluk Betung Utara

Jl. Basuki Rahmat, Sukaraja, Kec Bumi Waras, Kota
Bandar Lampung

Hal : Balasan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
Di
Bandar Lampung

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imron
Jabatan : General Manager J&T Cabang Basuki Rahmat

Menerangkan bahwa,

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di J&T Jalan Basuki Rahmat dengan permasalahan dan judul :

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya dan JNT Jalan Basuki Rahmat)”.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 3 Maret 2023
J&T Cab Basuki Rahmat,

Imron

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)”**. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana perbedaan dalam upah antara kurir anteraja jalan purnawirawan raya dan kurir j&t jalan basuki rahmat dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif terhadap perbedaan dalam upah jasa anatar kurir anteraja cabang purnawirawan raya dan kurir j&t cabang basuki rahmat.

A. Daftar pertanyaan kepada Regional Manager, Staging Store Leader, dan Kurir Anteraja

1. Bagaimana berdirinya sejarah anteraja ?
2. Berapa lama estimasi waktu dalam pengiriman barang ?
3. Apa sajakah jenis layanan yang ada di anteraja ?
4. Dimana sajakah kantor cabang anteraja di bandar lampung ?
5. Apa visi dan misi serta struktur organisasi anteraja ?
6. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan ?
7. Berapakah upah yang anda terima setiap bulannya ?
8. Berapakah paket yang harus anda antar setiap harinya ?
9. Bagaimana sistem pengupahan yang anda terima ?
10. Apakah upah yang anda terima sudah sesuai ?
11. Mengapa anda memilih pekerjaan ini ?

B. Daftar Pertanyaan Kepada Regional Manager, Admin Network, dan Kurir J&T Basuki Rahmat

1. Bagaimana berdirinya sejarah j&t ?
2. Berapa lama estimasi waktu dalam pengiriman barang ?
3. Apa sajakah jenis layanan yang ada di j&t ?
4. Dimana sajakah kantor cabang anteraja di bandar lampung ?
5. Apa visi dan misi serta struktur organisasi j&t ?
6. Kapan pembayaran upah tersebut dilaksanakan ?
7. Berapakah upah yang anda terima setiap bulannya ?
8. Berapakah paket yang harus anda antar setiap harinya ?
9. Bagaimana sistem pengupahan yang anda terima ?
10. Apakah upah yang anda terima sudah sesuai ?
11. Mengapa anda memilih pekerjaan ini ?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar
Jabatan : Staging Store Leader (Anteraja)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Narasumber



Akbar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jalaluddin
Jabatan : Regional Manager (Anteraja)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber



Jalaluddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta
Jabatan : Admin Network (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023
Narasumber


Sinta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imron
Jabatan : Regional Manager (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 3 Mei 2023
Narasumber



Imron

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ridho
Jabatan : Kurir (J&T)


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023
Narasumber


Ridho

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kurnia
Jabatan : Kurir (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023

Narasumber



Kurnia

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risad
Jabatan : Kurir (Anteraja)


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber


Risad

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saiful
Jabatan : Kurir (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023
Narasumber



Saiful

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski
Jabatan : Kurir (Anteraja)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber


Riski

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu
Jabatan : Kurir (Anteraja)


Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber


Wahyu

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irfan
Jabatan : Kurir (Anteraja)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber



Irfan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifa
Jabatan : Kurir (Anteraja)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Narasumber



Rifa

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan
Jabatan : Kurir (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023

Narasumber



Farhan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putra
Jabatan : Kurir (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023

Narasumber



Ditanda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham
Jabatan : Kurir (J&T)

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tiara Pebria Anggraini
NPM : 1921030463
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : 8

Benar bahwa telah melakukan penelitian dan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket (Studi Pada Jasa Kurir Anteraja Jalan Purnawirawan Raya Dan J&T Jalan Basuki Rahmat)**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 03 Mei 2023
Narasumber






Ilham

Lampiran 3 : Dokumentasi











KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
 Telp.(0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 1369/ Un.16 / P1 /KT/VII/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP : 197308291998031003
 Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
 Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENENTUAN
 UPAH JASA KURIR PENGANTAR PAKET**

NAMA	karya NPM	Fak/Prodi
Tiara Pebria Anggraini	1921030463	FS/HES

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 18 Juli 2023
 Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
 NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket

by Tiara Pebria Anggraini

Submission date: 18-Jul-2023 02:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2133000483

File name: TIARA_PEBRIA_ANGGRAINI_1921030463_SYARIAH_HES_1.docx (158.89K)

Word count: 4861

Character count: 30781

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Penentuan Upah Jasa Kurir Pengantar Paket

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	19% INTERNET SOURCES	13% PUBLICATIONS	19% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	Submitted to IAIN Bengkulu Student Paper	2%
3	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	2%
4	Halida Zia. "KAJIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN KARENA PERUSAHAAN TERDAMPAK COVID-19", DATIN LAW JURNAL, 2020 Publication	1%
5	Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga (studi kasus Perumahan Mapanget Griya Indah)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%

6	Rizki Fadli. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawah di Nagari Padang Laweh Malalo Kecamatan Batipuah Selatan Kabupaten Tanah Datar", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2020 Publication	1 %
7	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
8	Submitted to IAIN Langsa Student Paper	1 %
9	Submitted to IAIN Ponorogo Student Paper	1 %
10	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
11	Mita Ardiyanti, Titik Muti'ah. "HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA SMA NEGERI 1 IMOGIRI", JURNAL SPIRITS, 2017 Publication	<1 %
12	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %
13	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %

14	Akhmad Sapri. "Tanggung Gugat Perawat Asisten Operator Bedah dalam Menjalankan Profesinya di Kamar Operasi (Studi di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung)", Cepalo, 2019 Publication	<1 %
15	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
16	Putri Wulandini S, Roni Saputra. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KAMPAR", Photon: Jurnal Sain dan Kesehatan, 2018 Publication	<1 %
17	WIDYA SARI. "PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2014 Publication	<1 %
18	Submitted to Clemens High School Student Paper	<1 %
19	Submitted to IAIN Bukit Tinggi Student Paper	<1 %
20	Rizal Firdaus, Fadllurrohman Fadllurrohman, Amalia Amalia. "Pembentukan Karakter Religius Siswa Di SDN 1 Palam Banjarbaru",	<1 %

Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2022

Publication

21	Arif Alfani, Hasep Saputra. "Menghujat dan Menista di Media Sosial Perspektif Hukum Islam", Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
22	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado Student Paper	<1 %
23	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
24	Tin Dels Marce, Welius Purbonuswanto. "Implementasi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dalam Manajemen Pembelajaran Praktik", Media Manajemen Pendidikan, 2019 Publication	<1 %
25	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	<1 %
26	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	<1 %
27	Submitted to UIN Ar-Raniry Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %

29	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
30	Submitted to Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Student Paper	<1 %
31	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
32	Sufirman Rahman, Nurul Qamar, Muhammad Kamran. "Efektivitas Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Kasus Perkawinan Poligami", SIGn Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %
33	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On